SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 7 1977 SERI : C.

PERATURAN DAERAH
DAERAH SWATANTRA TINGKAT II BANDUNG

No. VII Tahun 1959.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH SWATANTRA TINGKAT II BANDUNG

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH
DAERAH SWATANTRA TINGKAT II BANDUNG

Tentang :

PEMBERIAN AIR OLEH PERUSAHAAN AIR PIPA
DAERAH SWATANTRA TINGKAT II BANDUNG

I. KETERANGAN TENTANG ISTILAH–ISTILAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Perusahaan : Perusahaan Air pipa kepunyaan Daerah Swatantra Tingkat II Bandung.
b. Dewan Pemerintah Daerah : Dewan Pemerintah Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Bandung.
c. Pengurus : Pemimpin Perusahaan Air Pipa setempat.

d. Penilik : Kepala-kepala Cabang/Bagian Pekerjaan Umum yang bertugas langsung mengawasi Perusahaan Air Pipa.

e. Pengawas : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Swatantra Tingkat II Bandung.

f. Pipa Dinas : Pipa-pipa yang disediakan/dipelihara oleh Dinas Daerah Swatantra Tingkat II Bandung, yang dipasang mulai dari pipa di jalan sampai pengukur (meteran) air.

g. Pipa milik (pipa persil) : Pipa-pipa berikut alat pelengkapannya yang disediakan/dipelihara cleh peminta yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari peminta itu, yang disambungkan dari pipa dinas sampai di rumah peminta.

h. Pengukur air (meteran air) : Alat yang dipasang antara pipa dinas dan pipa persil untuk menghitung banyaknya pemakaian air.

i. Keran kebakaran : Keran yang dipasang kepada pipa saluran cabang yang dibuka hanya pada waktu terjadi kebakaran.

II. TUJUAN USAHA

Pasal 2

Pemberian air pipa ditujukan untuk :

a. Keperluan rumah tangga (Air minum, air cuci, air mandi).
b. Keperluan Perusahaan-perusahaan.
c. Keperluan kebakaran.
d. Keperluan-keperluan penting lainnya yang diputuskan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemberian air dilakukan dengan menggunakan pipa-pipa saluran untuk keperluan :

a. Pemasangan ke rumah-rumah, perusahaan dan sebagainya dengan memakai alat pengukur air.
b. Keran kebakaran.

Cabang pipa-pipa saluran untuk tempat-tempat tersebut dalam sub b adalah salurannya pipa-pipa dinas.

Pasal 4

Keran-keran kebakaran yang letaknya dalam sesuatu pekarangan semuanya disegel.

III. PEMASANGAN, PERLUASAN DAN PEMELIHARAAN PIPA DINAS DAN PIPA PERSIL

Pasal 5

PEMASANGAN PIPA

Barangsiapa menghendaki pemasangan pipa dinas ataupun memasang, membaharui, mengubah atau memperbaiki pipa milik, harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Pengurus dengan mengirimkan formulir yang telah diisi dan ditanda tangani; formulir itu dapat diperoleh di kantor Pengurus.

Pasal 6

(1). Pemasangan, pemeliharaan dan pembaharuan pipa dinas dilakukan oleh dan atas biaya Daerah Swatantra Tingkat II Bandung.

(2). Apabila atas permintaan peminta harus diadakan perubahan pada pipa dinas yang telah ada maka biayanya menjadi tanggungan peminta.

Pasal 7

PEMASANGAN PIPA MILIK (PERSIL)

(1). Pemasangan dan perluasan dari pipa-pipa milik, atas kehendak pemintanya, dapat dilakukan baik oleh orang-orang partikulir (pemborong) ataupun oleh Perusahaan sepanjang tenaga-tenaga pekerja dan bahan-bahan keperluannya mengidzinkan atas biaya sendiri.

(2). Pemasangan dan perluasan pipa-pipa milik harus diberitahukan sebelumnya kepada Pengurus dan dilaksanakannya menurut petunjuk-petunjuk dari pengawas.

(3). Pemeliharaan pipa persil (milik) dilakukan oleh Panitia atau lebih Perusahaan atas permintaan dan biaya peminta sendiri.

Pasal 8

PEMASANGAN PENGUKUR (METERAN) AIR

(1). Pengukur air yang diperlukan kepada tiap-tiap pipa milik hanya diberikan, dipasang, pemelihara dan disegel oleh Perusahaan.

(2). Pengukur air ini tetap menjadi milik Perusahaan dan untuk pemakaiannya terhadap penyewa ditentukan uang sewaan, tersebut dalam pasal 26 dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

PERMINTAAN SAMBUNGAN SALURAN AIR

(1). Penghuni, penyewa atau pemakai sebuah bangunan atau sebagainya yang mempunyai sambungan dengan saluran air dari saluran air itu harus memasukan formulir untuk itu yang telah diisi dan ditanda tangani olehnya kepada Pengurus.

(2). Formulir ini dapat diperoleh di kantor Perusahaan.

Pasal 10

Perusahaan mengidzinkan pemakaian air itu dengan syarat-syarat yang tersebut dalam pasal-pasal berikut ini.

Pasal 11

Perusahaan tidak berkewajiban memberikan sesuatu pengganti kerugian, jika oleh karena apapun juga pemberian air dari saluran air terputus atau terganggu atau jika timbul kerugian yang disebabkan air pipa.

Pasal 12

(1). Pipa dinas pada umumnya dibuka untuk pemberian air, jika permintaan termaksud dalam pasal 9 diterima baik oleh Pengurus, uang jaminan yang bersangkutan sebagaimana termaksud dalam pasal 18 sudah dibayar dan selanjutnya ternyata bahwa pipa persil dan pemasangannya memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam Peraturan Daerah ini.

(2). Apabila menurut pertimbangan Pengurus ada alasan yang menyebabkan tidak dikehendakinya pemberian air itu, formulir permohonan pengaliran air itu dengan perantaraan pengawas disertai pertimbangan-pertimbangan disampaikan kepada Dewan Pemerintah Daerah untuk diketahui dan selanjutnya dengan keputusan (yang memuat alasan-alasannya) Dewan Pemerintah Daerah dapat menetapkan, bahwa pemberian air yang diminta itu ditolak.

(3). Jika tidak diambil keputusan sebagaimana termaksud dalam ayat (2) dan dalam pada itu syarat-syarat lainnya dari ayat (1) sudah dipenuhi, penyaluran air ke pekarangan yang bersangkutan dapat dibuka pada waktu yang ditetapkan oleh pemintanya.

(4). Sepanjang oleh pengurus tertimbang perlu untuk pembersihan pipa, pengukur dapat dicabut untuk sementara waktu.

Pasal 13

PENCATATAN BANYAKNYA AIR YANG DIPERGUNAKAN

(1). Banyaknya pemakaian air ditetapkan sebulan sekali menurut petunjuk pengukur air.

(2). Pencatatan banyaknya meter kubik air yang dipakai dan pemeriksaan keran-keran kebakaran pada dasarnya dilakukan sebulan sekali oleh pegawai-pegawai yang mem-

puhyai Surat Keterangan untuk itu yang diberikan oleh Pengurus. Surat Keterangan tersebut harus diperlihatkan, jika dikehendaki oleh orang yang mendapat sambungan atau anggota-anggota keluarganya.

(3). Banyaknya meter kubik air yang menurut petunjuk pengukur air telah dipakai dan disebutkan dalam kwitansi (daftar) termaksud dalam pasal 17 tidak dapat diubah lagi, kecuali jika oleh pemakai dalam tempo delapan hari sesudah menerima kwitansi itu memberitahukan dengan surat kepada pengurus tentang dugaannya bahwa pengukur airnya rusak atau pernah rusak selama suatu masa antara pencatatan yang lalu dan yang baru.

(4). Jika kebenaran catatan pada suatu pengukur air diragukan, dapat diminta penukaran atau percobaan dari pengukur itu baik oleh orang yang mendapat sambungan maupun oleh Pengurus.
Percobaannya sedapat mungkin dilakukan di tempat kerja dari perusahaan air pipa dan dapat disaksikan oleh yang bersangkutan atau wakilnya.

(5). Jika dari pemeriksaan ternyata, bahwa pengukur air itu mencatatnya kurang dari 5% dalam penyaluran lebih dari 300 liter sejam untuk pengukur air yang lebar lobangnya paling besar 3/4 (untuk yang lebih besar menurut perbandingan), maka kelebihannya diperhitungkan dengan pemakaiannya menurut catatan-catatan selama 3 bulan yang terakhir.
Jika karena keadaan pemakaiannya belum 3 bulan sejak diadakan sambungan atau karena alasan-alasan lain, sehingga perhitungan demikian tidak mungkin dapat dilakukan, banyaknya air yang dimaksud dalam perhitungan ditaksir selayaknya oleh Pengurus.

(6). Untuk percobaan atau pemeriksaan yang dilakukan atas permintaan orang yang punya sambungan tidak diperhitungkan ongkos-ongkos, kecuali apabila ternyata pengukur air itu menunjukan keadaan yang baik, kepada orang yang punya sambungan itu dikenakan ongkos-ongkos sebanyak-banyaknya setengah dari jumlah uang yang harus dibayar tiap-tiap bulan.

(7). Jika untuk kepentingan pembersihan suatu pipa atau karena sebab-sebab lain, pengukur air pada suatu sambungan yang termaksud tarip A termaksud dalam pasal 26 dicabut untuk sementara waktu, orang yang punya sambungan selama tidak pakai pengukur air, membayarnya untuk tiap-tiap hari menurut pemakaian air rata-rata sehari dalam perhitungan yang terakhir.

IV. PEMBERIAN AIR (PENYAMBUNGAN, PENGUKURAN, PERHITUNGAN DAN PENUTUPAN)

Pasal 14

TANGGUNG JAWAB ATAS PIPA DAN PENGUKUR AIR

(1). Orang yang mempunyai sambungan bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi atas pipa dan pengukur air milik Perusahaan yang terletak di atas pekarangan yang dapat disambungkan, kecuali jika kerugian itu menurut pertimbangan Pengurus adalah akibat suatu mala petaka atau kejadian semacam itu.

(2). Jika diketahui bahwa ada sesuatu kekurangan atau kerusakan pada pipa atau pengukur airnya, orang yang mempunyai sambungan berkewajiban memberitahukannya dalam tempo 24 jam kepada Pengurus dengan pengertian bahwa karena kealpaan atau kelalaiannya, dia menanggung kerugian selebihnya yang timbul.

Pasal 15

PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PENGUKUR AIR

(1). Pemakai diharuskan mengurus sebaik-baiknya pengukur air yang dipasang pada pipa persil.

(2). Apabila segel pengukur air kedapatan putus, pengukur itu akan disegel lagi oleh Perusahaan atas biaya pemakai sebanyak Rp. 10,—.

(3). Pengawas dapat memberikan kebebasan dari pembayaran termaksud dalam ayat (2) pasal ini, jika terputusnya segel itu diberitahukan oleh pemakai sendiri dan menurut keputusan pengawas tidak dengan sengaja untuk maksud-maksud yang tidak baik, (curang).

(4). Apabila pengukur air, bak atau petinya, terdapat rusak, pemakai harus membayar ongkos perbaikan atau jika perlu pembaharuannya, terkecuali jika ia dapat menunjukan bukti-bukti yang dapat diterima oleh Pengawas bahwa kerusakan itu disebabkan bukan karena kesalahannya.

Pasal 16

(1). Barangsiapa telah meminta dan diperkenankan mendapat sambungan untuk suatu pekarangan atau rumah, tetap bertanggung jawab terhadap penyewaan pipa dan pengukur air, demikian pula terhadap pembayaran yang harus dilakukan karena pengambilan air atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2). Jika yang mempunyai sambungan saluran air meninggalkan tempat kediamannya untuk sementara waktu, maka atas permintaannya dengan tertulis kepada pengurus keran penutup pipanya dapat ditutup selama masa yang ditetapkan oleh peminta itu. Untuk menutup dan memasang kembali dalam hal termaksud dikenakan ongkos masing-masing sebanyak Rp. 5,—.

Pasal 17

PENAGIHAN UANG

(1). Penagihan uang harus dibayar kepada Perusahaan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan, dengan tanda penerimaan yang caranya ditetapkan oleh atau atas nama Dewan Pemerintah Daerah.

(2). Jika penagihan termaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dibayar seketika kepada yang bersangkutan atau salah seorang anggota keluarganya diberikan suatu pertelaan dari uang yang harus dibayar penuh di kantor Pengurus.

Pasal 18

UANG JAMINAN

(1). Untuk menjamin keberesan pembayaran uang yang harus dibayar kepada Perusahaan air pipa, sebelum permintaan untuk mendapat air dipenuhi, peminta harus membayar uang jaminan dengan menerima kwitansi yang ditanda tangani oleh Pengurus, untuk uang jaminan itu tidak diberikan bunga.
Jumlah uang jaminan itu untuk peminta-peminta yang dikenakan tarip A dari pasal 26 adalah dua kali sejumlah uang yang harus dibayarnya setiap bulan ditambah dengan sewaan pengukur air dan untuk peminta yang dikenakan tarip B dari pasal 26 dua kali jumlah yang tertinggi yang harus dibayarnya setiap bulan menurut taksiran pengurus dan ditambah dua kali sewaan pengukur air.

(2). Jika ternyata uang jaminan yang telah dibayar itu kurang dari yang seharusnya diperhitungkan, setiap waktu pengurus dapat meminta pembayaran kekurangan.

(3). Uang jaminan yang dibayarkan kepada Perusahaan dikembalikan pada Pemakai air sesudah pembayaran terakhir dilakukan olehnya, dengan mengembalikan kwitansi yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini di kantor Pengurus.

(4). Uang jaminan yang tidak diminta kembali dalam tempo satu tahun sesudah dihentikannya pemakaian air, menjadi milik perusahaan.

(5). Sepanjang pembayaran pemakaian air dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah tidak ditarik uang jaminan.

Pasal 19

MENGHENTIKAN ALIRAN AIR

(1). Pengurus berhak untuk memberhentikan pemberian air :

a. Jika ada permintaan tertulis dari Pemakai air, bahwa tidak menghendaki air lagi.
b. Jika menurut pemeriksaan pipa-pipa di dalam pekarangan tidak terpelihara dengan baik dan/atau dirubah tidak dengan seidzin Pengurus/Pengawas atau jika dalam tiga hari tidak dipenuhinya peringatan tertulis dari Pengurus mengenai pemeliharaan itu.
c. Jika suatu penagihan pembayaran termaksud dalam pasal 17 ayat (2) tidak dipenuhi;
d. Jika diadakan perubahan pada pipa persil tidak dengan seidzin Pengurus/ Pengawas;
e. Jika meteran air tidak dapat terbaca karena perbuatan pemakai atau anggota keluarga di rumahnya.

(2). Dalam kejadian sebagaimana termaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dibayar perhitungan untuk pemakaian air dan sewa pengukur air sampai hari (tanggal) dihentikannya pemberian air itu dan diperhitungkan sampai ke (banyaknya) hari-harinya.

(3). Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (1) dan (2) pasal ini maka tidak akan diberikan air, kecuali jika yang berkepentingan itu telah memenuhi lebih dahulu hal-hal yang dianggap perlu oleh Pengurus dan sesudah ongkos sebesar Rp. 15,— untuk membuka kembali sambungan air diluhasi.

(4). Pada waktu permulaan pemberian air, untuk pembayaran pemakaian air yang pertama dan sewaan pengukur air dihitung mulai dari pemberian air sampai dengan hari penetapan banyaknya pengambilan air dalam bulan itu.

Pasal 20

Dewan Pemerintah Daerah dapat memutuskan untuk menghentikan pemberian air, jika menurut pertimbangannya karena kepentingan umum perlu dilakukan demikian.

Pasal 21

PENYELIDIKAN

Untuk dapat menjalankan hak penyelidikan/pengusutan seperti termaksud dalam pasal 41 dari Peraturan Daerah ini, Pengawas/Pengurus dan/atau bawahannya (yang untuk itu diberi surat keterangan yang ditanda tangani oleh Dewan Pemerintah Daerah dan yang harus diperlihatkan atas permintaan orang yang punya sambungan atau anggota keluarganya harus diberi idzin untuk memasuki semua tempat yang ada pipa-pipanya, pekarangan atau pengukur air antara pukul 00.7 — 12.00).

Pasal 22

PEMAKAIAN BAHAN—BAHAN DAN PEMBAYARANNYA

Untuk pemakaian bahan-bahan guna keperluan pemasangan sambungan, pemeliharaan atau perluasan pipa-pipa saluran cabang harus dibayar kepada perusahaan uang harga bahan-bahan itu menurut harga yang ditetapkan oleh Pengawas.

Pasal 23

Karena pengeluaran upah pekerja yang dilakukan oleh Perusahaan untuk melakukan pemasangan atau penambahan pipa-pipa saluran, yang berkepentingan dikenakan pembayaran ongkos mengerjakannya yaitu :

Untuk pipa-pipa saluran yang menjadi tanggungan Perusahaan dan yang dipergunakan untuk, pekarangan (rumah) Rp. 5,— ditambah dengan Rp. 1,25 untuk tiap-tiap meter pipa saluran yang ukurannya kurang dari 1½ (4 Cm) dan ditambah untuk tiap-tiap meter Rp. 3,— buat ukuran 1½ (4 Cm) atau lebih.

Pasal 24

Karena pengeluaran upah pekerja yang dilakukan oleh Perusahaan untuk pemeliharaan atau perubahan pada pipa pekarangan yang berkepentingan dikenakan pembayaran ongkos mengerjakannya :

a. Untuk memperbaiki keran yang bocor termasuk pemasangan alat pengganjel (pakking) dikenakan bayaran Rp. 2,50 buat keran yang pertama dan Rp. 1,50 buat tiap keran yang selebihnya;

b. Untuk membongkar pipa saluran dikenakan bayaran Rp. 2,50 tiap meternya;

c. Untuk perbaikan/perubahan lainnya yang tidak termasuk dalam tarip tersebut di atas untuk tiap-tiap seorang tukang atau pekerja yang mengerjakan masing-masing Rp. 3,— dan Rp. 1,— tiap jam dengan sekurang-kurangnya Rp. 8,—.

Pasal 25

(1). Setelah selesai pemasangan, perluasan atau perubahan dari pipa pekarangan yang dilakukan oleh Perusahaan, segera perhitungan dibuat dan dikirimkan kepada peminta yang bersangkutan, Peminta berkewajiban dalam tempo 7 hari membayar perhitungan itu di kantor Pengurus.

(2). Atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan yang menjadi pemilik atau bukan pemilik dari suatu pekarangan atau rumah, pengawas berhak mengidzinkan untuk membayar segala biayanya dalam sebelas angsuran bulanan dengan tambahan 2% dari biaya pokok tiap bulan. Selama pembayaran biaya ini belum lunas maka pipa-pipa pekarangan itu tetap kepunyaan Perusahaan.

V. TARIP

Pasal 26

Untuk pemakaian air yang mempunyai sambungan harus membayar :

A. Apabila bangunan atau sebagian dari bangunan itu khusus dipergunakan untuk tempat tinggal atau dipergunakan juga sebagai Kantor atau perusahaan menurut tarip di bawah ini :

TARIP A.

Banyaknya air yang boleh dipakai paling banyak dalam 1 bulan oleh tiap-tiap jiwa yang berdiam dalam sebuah persil.	Peng-gantian per M^3	Hak Tetap (Vastrecht) dalam 1 bulan.	Banyaknya air yang diberikan untuk hak tetap (Vastrecht).	Harga per M^3 selebihnya dari banyaknya air tersebut dalam lajur 4.
1.	2.	3.	4.	5.
3 M^3	Rp. 0,75	Jumlah peng-huni X M^3 X Rp. 0,75	Jumlah peng-huni X 3 M^3.	Rp. 2,50

TARIP B.

Untuk keperluan	Penggantian per M^3	Paling sedikit yang harus dibayar dalam 1 bulan (Vastrecht).	Keterangan
1.	2.	3.	4.
a. Perusahaan-perusahaan, Pabrik dan rumah-rumah makan.	Rp. 1,—	Rp. 10,—	—
b. Rumah-rumah sekolah, asrama-asrama, jawatan-jawatan sipil dan tentara.	Rp. 0,75	Rp. 7,50	—
c. Bangunan-bangunan dari badan-badan amal, asrama-asrama, rumah peribadatan.	Rp. 0,75	Rp. 3,— (untuk 1 sampai 10 M^3 yang pertama).	Selebihnya dari 10 M^3 dihitung menurut tarip lajur 2.
d. Tempat-tempat peribadatan yang tidak ada penghuninya yang membutuhkan air untuk keperluan peribadatan.	Rp. 0,75	—	dari 1 sampai 15 M^3 dibebaskan dari pembayaran.

Pasal 27

Untuk keperluan bangunan amal Dewan Pemerintah dapat menetapkan tarip-tarip yang menyimpang dari ketentuan dalam pasal 26.

Pasal 28

Untuk pengukur air kepunyaan Perusahaan yang dipakai untuk saluran air yang punya sambungan kepada saluran air satu bulannya diharuskan membayar uang sewaan sebanyak:

a. Untuk pengukur air dari ½" Rp. 2,—
b. Untuk pengukur air dari ¾" Rp. 4,—
c. Untuk pengukur air dari 1" Rp. 7,50

Pasal 29

(1). Untuk saluran pekarangan dengan tidak tergantung kepada adanya keran kebakaran yang dipasang bila dipasang pipa yang garis tengahnya dari 5 Cm, 8 Cm atau 10 Cm, tiap bulan harus dibayar masing-masing Rp. 2,50, Rp. 5,—, dan Rp. 10,—.

(2). Pemasangan segel (versegeling) dari keran-keran kebakaran dilakukan oleh Perusahaan dengan tidak dipungut ongkos.

Pasal 30

(1). Pemakaian air dari keran-keran kebakaran untuk keperluan pemadaman kebakaran dilakukan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(2). Jika terjadi kerusakan pada penyegelan keran kebakaran dan menurut pendapat pengurus tidak ada alasan yang dapat diterima untuk terjadinya kerusakan segel keran kebakaran itu, orang yang mempunyai sambungan itu diwajibkan membayar uang sebanyak Rp. 25,—.

VI. PERATURAN TEKHNIK

Pasal 31

CARA PEMASANGAN

(1). Untuk tiap-tiap pekarangan dipasang pipa dinas yang terpisah.

(2). Tempat dan cara pemasangan pengukur air ditetapkan dengan persetujuan pengurus.

Pasal 32

BAHAN—BAHAN PEMBULUH (PIPA)

(1). Yang diperkenankan dipakai sebagai bahan pembuluh untuk pipa-pipa pekarangan hanyalah:

a. Pembuluh-pembuluh dari besi atau baja yang luar dan dalamnya digalvanisir (gegalvanisierd) atau diaspal.

b. Pembuluh-pembuluh dari timah hitam (lood) yang bagian dalamnya memakai lapisan timah.

(2). Bahan-bahan itu diharuskan demikian rupa buatannya sehingga pembuluh dan bagian-bagian sambungannya dapat menahan tekanan percobaan dari 12 atmosfeer dengan tiada bocor, merembeskan air atau meneteskan air di tempat-tempat sambungan. Pengaspalannya harus cukup merata.

(3). Pembuluh-pembuluh yang digalvanisir harus cukup merata dilapis seng yang melekat kuat demikian rupa sehingga tidak terpisah jika pembuluh-pembuluh dilengkungkan.
Lapis timah yang tebalnya sekurang-kurangnya 0,50 milimeter harus terdiri paling

sedikit dari 99% timah asli. Lapis itu harus melekat demikian kuatnya hingga tidak terlepas pada waktu dikerjakan.

(4). Semua sambungan harus dilakukan dengan seksama atas dasar syarat-syarat pekerjaan yang baik.

Pasal 33

KERAN

(1). Untuk membuka dan menutup jalannya air dalam pipa hanya boleh dipergunakan keran yang dapat diputar ke atas atau ke bawah dengan pelahan, sedangkan keran sumbat tidak boleh dipergunakan.

(2). Keran harus dibuat dan dipasang demikian rupa rapatnya sehingga jika ditutup air tidak dapat mengalir. Keran harus kuat menahan tekanan 12 atmosfeer dengan tidak bocor atau rembes.

(3). Pada tiap-tiap saluran dimana terdapat meteran air, harus dipasang keran meteran.

(4). Semua keran yang lebih kecil dari 1½" harus terbikin dari masing atau perunggu dan keran-keran yang lebih besar daripada itu boleh dibikin dari besi berlapisan perunggu.

Pasal 34

PEMASANGAN PIPA DAN UKURANNYA

(1). Jika pipa-pipa pekarangan itu tidak dipasang menyusur dinding-dinding dan lain-lain bagian bangunan, maka letak pipa-pipa pekarangan itu harus sekurang-kurangnya 0,30M di bawah permukaan tanah.

(2). Garis tengah pipa-pipa pekarangan tidak boleh kurang dari 13 Milimeter (3/8) dan tidak boleh lebih dari 38 milimeter (1½).

(3). Untuk ukuran lain harus diperbolehkan idzin luar biasa dari pengurus.

(4). Dalam penetapan garis tengah dari pipa pekarangan harus diperhatikan banyaknya dan luasnya penyaluran, satu sama lain dengan persetujuan pengurus.

Pasal 35

(1). Pembersihan kakus dan orinoir tidak boleh dilakukan dengan cara lain daripada dengan menggunakan apa yang dinamakan spoelreservoir dengan memakai keran bola atau vlotterkraan.

(2). Ketel-ketel uap atau bangunan-bangunan sejenis dengan itu tidak boleh disambungkan langsung dengan saluran air.

(3). Penyambungan dengan motor air dengan pemerasan dengan memakai pompa air (hydraulische persen) dan alat-alat sejenis dengan itu harus dengan idzin dari Pengawas.

(4). Reservoir untuk penyimpanan air saluran hanya boleh diberi air dengan menggunakan pipa-pipa yang letak mulutnya di atas permukaan air yang tertinggi dalam reservoir itu. Mulut-mulut pipa termaksud harus demikian rupa letaknya dan mudah dicapai supaya pemeriksaan oleh atau atas perintah pengurus dapat dilakukan.

Pasal 36

(1). Pipa-pipa pekarangan harus kuat menahan tekanan dari 8 atmosfeer dan dalam tekanan itu tidak tembus air.

(2). Pipa-pipa itu tidak boleh dipakai sebelum dinyatakan "baik" oleh atau atas nama Dinas Pekerjaan Umum.

(3). Pernyataan "baik" itu harus juga diperoleh sesudah diadakannya sesuatu perubahan pada pipa pekarangan.

(4). Tiap pernyataan baik dicatatkan dalam formulir permohonan dari pipa dinas yang bersangkutan.

(5). Pernyataan baik untuk pemakaian suatu pipa pekarangan ditolak, jika menurut pertimbangan pengurus pipa itu tidak memakai saluran yang cukup baiknya untuk mengalirkan air yang ke luar dari alat penyalurnya.

Pasal 37

Pipa-pipa di dalam pekarangan harus terpelihara dalam keadaan baik oleh pemilik pekarangan yang bersangkutan dengan cara yang memuaskan Pengurus.

VII. KETENTUAN–KETENTUAN TENTANG LARANGAN DAN HUKUMAN

Pasal 38

L A R A N G A N

Dilarang :

1. Penghuni-penghuni, penyewa-penyewa atau pemakai-pemakai bangunan-bangunan atau bagian-bagian bangunan yang letaknya dalam jarak kurang dari 100 m dari pipa dinas yang terdekat yang sewa rumahnya lebih dari Rp. 50,– sebulannya atau mengambil air dari alat penyalur umum itu dibawa ke dalam bangunan yang mereka pergunakan atau di pekarangannya atau dipakainya air itu di tempat tersebut.
2. Mandi atau mencuci pakaian di bawah penyalur (pancuran) umum atau mengotori bak-bak dekat alat pancuran umum.
3. Air yang diambil dari penyaluran umum itu :
 a. menjual belikannya;
 b. membawanya ke bangunan-bangunan atau bagian-bagian bangunan termaksud dalam sub 1 dari pasal ini;
 c. menyalurkan bertentangan dengan seharusnya;
 d. dipakai guna sesuatu perusahaan atau sejenis itu;

e. dipakai guna penyiraman halaman;
f. dikumpulkan atau diangkat di dalam benda-benda atau (wadah) yang lainnya lebih banyak dari 10 liter dan melakukannya sekaligus dengan lebih dari 2 benda tersebut;

4. Membuka atau menutup keran-keran kebakaran umum dengan tiada dinyatakan berhak untuk itu oleh Dewan Pemerintah Daerah.
5. Mengadakan sesuatu perubahan pada keadaan penutup-penutup dan keran-keran yang terpasang pada pipa-pipa dari saluran air kecuali berdasarkan idzin tegas dari Pengurus.
6. Memutuskan atau merusak segel pada pengukur air dan/atau membuka atau memindahkan pengukur airnya.
7. Mengambil atau memakai air dari keran-keran kebakaran luar biasa selain daripada waktu ada kebakaran dan untuk memadamkannya.
8. Memegang keran atau pipa penyalur umum dan mempergunakan air di bak jika menderita penyakit kulit atau dihinggapi luka-luka (borok) terbuka.

Pasal 39
KETENTUAN HUKUM

Barangsiapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang larangan tidak ataupun kurang cukup memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini demikian pula tidak atau kurang cukup memenuhi beban, perintah, peringatan yang diberikan kepadanya berdasarkan Peraturan Daerah ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 250,— (dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 40
PENGUSUTAN PELANGGARAN

Pengusutan pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau wakilnya, para Penata Tekhnik Daerah (Tingkat I) dan Pengatur Tekhnik Daerah (Tingkat I) Dinas Pekerjaan Umum Daerah Swatantra Tingkat II Bandung.

Pasal 41

Terhadap putusan-putusan yang diambil oleh Pengurus atau Pengawas dapat dimintakan banding kepada Dewan Pemerintah Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Bandung.

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diputuskan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 43

(1). Peraturan Daerah ini dapat disebut "PERATURAN PERUSAHAAN AIR PIPA DAERAH SWATANTRA TINGKAT II BANDUNG" dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan.

(2). Sejak hari mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi:

a. "Verordening op de waterverstreking door het waterleidingsbedrijf te Cimahi; tanggal 21 Maret 1929, diundangkan dalam Provinciaal Blad van West Java dahulu tanggal 1 Maret 1930 Lampiran No. 4 yang telah dirubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 6 September 1954 No. VII tahun 1954 diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat Lampiran No. 4 tahun 1955 serta

b. "Verordening op de waterverstreking door het waterleidingsbedrijf te Lembang" tertanggal 6 Agustus 1935, diundangkan dalam Provinciaal Blad van West Java dahulu tanggal 31 Desember 1935 lampiran No. 20 yang telah dirubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 6 September 1954 No. VIII tahun 1954 diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat Lampiran No. 3 tahun 1956.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 20 Juli 1959.

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH SWATANTRA TINGKAT II
B A N D U N G

Ketua,

R. SUWENDI SUMAWIGUNA

Peraturan Daerah tersebut di atas telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 7 September 1959 No. 126/DPD PDO/Huk/59.

A.n. DEWAN PEMERINTAH DAERAH
DAERAH SWATANTRA TINGKAT I
JAWA BARAT

Ketua,

u.b.

Kepada Bagian Pengawasan Daerah Otonom

R. GOENAWI WIRJAAMIARDJA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat tanggal 29 Pebruari 1960 No. 1 Lampiran No. 1.

KEPALA DAERAH
DAERAH SWATANTRA TINGKAT II BANDUNG

ttd.

M.S. KAMAWIDJAJA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor: 7 Tahun 1977 Seri: C.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

ttd.

THARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003